



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARDI Als MADI Bin BERNI;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 24 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pasar Ikan RT. 03 RW. 01 Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kab. Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 6 maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 18 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARDI Als MADI Bin BERNI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARDI Als MADI Bin BERNI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa.
 - a. 1 (satu) Bungkus Plastik Klep Bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;;
 - b. 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna Biru Dongker dengan I-Mei : 865944058550859 dan I-Mei 2 : 865944058550842.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nopol BM 5812 NW.
Dikembalikan kepada saksi Ade Irawan.

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **terdakwa MARDI Als MADI Bin BERNI**, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 02.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa **MARDI Als MADI Bin BERNI** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 18 September 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Valata Melalui Via Whatsapp dirinya dengan nomor HP. 082247444604 yang mana terdakwa menyimpan kontak dirinya dengan nama VALATA mengatakan "**Standby**" Kemudian terdakwa menjawab "**oke**". Lalu tidak lama kemudian terdakwa dihubungi melalui via telfon Whatsapp oleh seseorang laki laki dengan nomor Hp yang tidak terdakwa kenal dengan mengatakan "**Ngarah Ke Jalan Kualu**" Kemudian terdakwa mengatakan "**iya**" lalu seseorang laki-laki yang menghubungi terdakwa tersebut mematikan telfon dirinya, Selanjutnya terdakwa langsung mengarah Ke Jl. Kualu tepatnya di Depan SPBU, lalu terdakwa menelfon kembali dengan mengatakan "**dah sampai depan SPBU**" Kemudian seorang laki-laki tersebut menjawab "**masuk ke Gang Masjid Ar-Rahmad ada kotak**



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



rokok dunhil di pinggir Jalan" Kemudian terdakwa langsung menuju ke Gang Masjid Ar-Rahmad tersebut dan mencari kotak rokok yang dimaksud.

- Bahwa setelah terdakwa menemukan kotak rokok tersebut lalu terdakwa mengatakan **"Iya udah ketemu"** Kemudian terdakwa langsung mematikan telfon tersebut dan terhadap 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih yang berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klep bening yang berisikan diduga Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa cek apakah berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klep bening yang berisikan diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram lalu terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan, dan selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Kampung Dalam ke tempat terdakwa berkumpul Bersama teman-teman terdakwa.
- Bahwa pada hari pada Hari Kamis Tanggal 19 September 2024 Sekira Pukul 01.40 WIB terdakwa dihubungi melalui via telfon Whatsaapp Oleh Sdri. TARA (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor Hp. 081261424356 yang terdakwa simpan dengan nama kontak TARA ADELYA. Lalu Sdri. TARA berkata **"Bang itu ada yang mau belanja setengah gram"** Kemudian terdakwa mengatakan **"Iya"** . selanjutnya sekira Pukul 02.07 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Valata dan Sdri. Tara melalui Video Call Whatsaap (sambung tiga) yang mana pada saat itu Sdri. Tara mengatakan **"yang tadi jadi bang"** lalu dijawab oleh terdakwa **"iya"**. Kemudian terdakwa mematikan telfon tersebut, dan tidak lama kemudian pada Pukul 02.07 WIB, Sdr. Valata menghubungi terdakwa melalui via Whatsaap dengan mengatakan **"bang main campakkan aja"** lalu dijawab oleh terdakwa menjawab **"yo"**.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi Ke Jalan Kuantan IV dengan mengendarai sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW lalu meletakkan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih yang berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klep bening yang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut di pinggir jalan dan selanjutnya sekira Pukul 02.11 WIB terdakwa menelfon yang memesan narkotika tersebut sambil mengatakan **"merapat ke kuantan 4 didepan vihara ada kotak rokok dunhil"** Kemudian orang yang memesan tersebut menjawab **"iya"**. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil berkeliling disepertaran tempat terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang langsung memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



langsung mengamankan terdakwa yang mana ternyata yang mengamankan terdakwa tersebut merupakan pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang mana pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang diamankan pihak kepolisian yang berpakaian preman. Adapun anggota Kepolisian yang menangkap dan mengamankan terdakwa yaitu saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana (keempatnya merupakan anggota opsnal Polsek Tenayan Raya).

- Bahwa Adapun cara saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mengetahui jika terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu awalnya saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana seperti biasanya sedang melakukan giat kepolisian lalu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana melaporkan kepada pimpinan tentang informasi tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru tersebut lalu saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana berpencar dan sekitar 1 jam melakukan penyelidikan tepatnya pada pukul 02.20 wib, saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW dan kemudian laki laki tersebut menuju ke Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian saksi Akhmad Maulana memberitahukan kepada saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja bahwa laki-laki yang menggunakan

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW tersebut membuang benda di depan klenteng dan kemudian menuju ke Jalan Kuantan mengarah ke Dragon atau Boy Bistro. Mengetahui hal tersebut lalu saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja yang berada di belakang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW tersebut kemudian menabrakan sepeda motor yang saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja gunakan lalu laki-laki tersebut lari menuju ke arah Dragon dan kemudian berhasil di tangkap dan di saat itu banyak masyarakat yang melihat salah satunya bernama saksi M. Alhafiizh Alias Amat Bin Almizar, dan di saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Mardi Als Madi Bin Berni dan ianya yang telah membuang narkotika jenis sabu-sabu di depan klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja membawa terdakwa serta di dampingi oleh saksi M. Alhafiizh Alias Amat Bin Almizar ke tempat narkotika jenis sabu-sabu yang dibuangnya di depan Klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di depan Klenteng tersebut lalu terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok dan setelah dibuka terdapat didalamnya narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolsek Tenayan Raya guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 730/BB/IX/10267/2024 tanggal 20 September 2024 oleh Afdhilla Ihsan, SH./NIK. P. 83662 Jabatan : Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus / plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,52 gram, berat pembungkusannya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,43 gram.

Kemudian diisikan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian (Persero).

Barang bukti tersebut disita atas nama MARDI Als MADI Bin BERNI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2492/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan Endang Prihartini Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

1. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,43 gram diberi nomor barang bukti 3761/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari : MARDI Als MADI Bin BERNI.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3761/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**. dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **MARDI Als MADI Bin BERNI** yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut **tidak ada izin** dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.

Perbuatan **terdakwa MARDI Als MADI Bin BERNI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa **terdakwa MARDI Als MADI Bin BERNI**, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 02.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan **terdakwa MARDI Als MADI Bin BERNI** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana (keempatnya merupakan anggota opsnal Polsek Tenayan Raya) seperti biasanya sedang melakukan giat kepolisian lalu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana melaporkan kepada pimpinan tentang informasi tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru tersebut lalu saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana berpencar dan sekitar 1 jam melakukan penyelidikan tepatnya pada pukul 02.20 wib, saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW dan kemudian laki laki tersebut menuju ke Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian saksi Akhmad Maulana memberitahukan kepada saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, dan saksi

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja bahwa laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW tersebut membuang benda di depan klenteng dan kemudian menuju ke Jalan Kuantan mengarah ke Dragon atau Boy Bistro. Mengetahui hal tersebut lalu saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja yang berada di belakang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW tersebut kemudian menabrakan sepeda motor yang saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja gunakan lalu laki-laki tersebut lari menuju ke arah Dragon dan kemudian berhasil di tangkap dan di saat itu banyak masyarakat yang melihat salah satunya bernama saksi M. Alhafiizh Alias Amat Bin Almizar, dan di saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Mardi Als Madi Bin Berni dan ianya yang telah membuang narkoba jenis sabu-sabu di depan klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja membawa terdakwa serta di dampingi oleh saksi M. Alhafiizh Alias Amat Bin Almizar ke tempat narkoba jenis sabu-sabu yang dibuangnya di depan Klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di depan Klenteng tersebut lalu terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok dan setelah dibuka terdapat didalamnya narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolsek Tenayan Raya guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 730/BB/IX/10267/2024 tanggal 20 September 2024 oleh Afdhilla Ihsan, SH./NIK. P. 83662 Jabatan : Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus / plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,52 gram, berat pembungkusannya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,43 gram.

Kemudian diisikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian (Persero).

Barang bukti tersebut disita atas nama MARDI Als MADI Bin BERNI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2492/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan Endang Prihartini Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

1. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,43 gram diberi nomor barang bukti 3761/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari : MARDI Als MADI Bin BERNI.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3761/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**. dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **MARDI Als MADI Bin BERNI**, yang tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut **tidak ada izin** dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.

Perbuatan Perbuatan **terdakwa MARDI Als MADI Bin BERNI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mardian Pranata Als Mardian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Penyidik Polsek Tenayan Raya dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Opsnal Polsek Tenayan Raya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 02.20 wib bertempat di Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, terkait Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-shabu.
- Bahwa awalnya saksi, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mengetahui jika terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu pada saat sedang melakukan giat Kepolisian lalu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana melaporkan kepada pimpinan tentang informasi tersebut. Setelah itu saksi, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru tersebut lalu saksi, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana berpencar dan sekitar 1 jam melakukan penyelidikan tepatnya pada pukul 02.20 wib, saksi, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW dan kemudian laki laki tersebut menuju ke Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian saksi Akhmad Maulana memberitahukan kepada saksi, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja bahwa laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW tersebut membuang benda di depan klenteng dan kemudian menuju ke Jalan Kuantan mengarah ke Dragon atau Boy Bistro. Mengetahui hal tersebut lalu saksi dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja yang berada di belakang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW tersebut kemudian menabrakan sepeda motor yang saksi dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja gunakan lalu laki-laki tersebut lari menuju ke arah Dragon dan kemudian berhasil di tangkap dan di saat itu banyak masyarakat yang melihat salah satunya bernama saksi M. Alhafiizh Alias Amat Bin Almizar, dan di saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku Bernama Mardi Als Madi Bin Berni dan ianya yang telah membuang narkoba jenis sabu-sabu di depan klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja membawa terdakwa serta di dampingi oleh saksi M. Alhafiizh Alias Amat Bin Almizar ke tempat narkoba jenis sabu-sabu yang dibuangnya di depan Klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di depan Klenteng tersebut lalu terdakwa menunjukan 1 (satu) buah kotak rokok dan setelah dibuka terdapat didalamnya narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolsek Tenayan Raya guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal, terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Febri Valatta dan Sdri. Tara, yang mana Sdri. Tara yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan orang lain melalui Sdri. Tara dan terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantarkan terdakwa ke Jalan Kuantan IV yang telah diarahkan oleh Sdri. Tara kemudian Sdri. Tara menyuruh terdakwa meletakkan/mencampak narkoba jenis sabu-sabu tersebut di depan Klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru.

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan perantara atau kurir yang diperintahkan Sdri. Tara untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa tidak ada hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut **tidak ada izin** dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) Bungkus Plastik Klep Bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna Biru Dongker dengan I-Mei : 865944058550859 dan I-Mei 2 : 865944058550842.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nopol BM 5812 NW.

Adalah barang bukti terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Penyidik Polsek Tenayan Raya dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Opsnal Polsek Tenayan Raya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 02.20 wib bertempat di Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, terkait Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-shabu.
- Bahwa awalnya saksi, Saksi Mardian Pranata Als Mardian, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mengetahui jika terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu pada saat sedang melakukan giat Kepolisian lalu mendapat informasi dari

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi, Saksi Mardian Pranata Als Mardian, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana melaporkan kepada pimpinan tentang informasi tersebut. Setelah itu saksi, Saksi Mardian Pranata Als Mardian, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru tersebut lalu saksi, Saksi Mardian Pranata Als Mardian, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana berpencar dan sekitar 1 jam melakukan penyelidikan tepatnya pada pukul 02.20 wib, saksi, Saksi Mardian Pranata Als Mardian, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW dan kemudian laki laki tersebut menuju ke Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian saksi Akhmad Maulana memberitahukan kepada saksi, Saksi Mardian Pranata Als Mardian, dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja bahwa laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW tersebut membuang benda di depan klenteng dan kemudian menuju ke Jalan Kuantan mengarah ke Dragon atau Boy Bistro. Mengetahui hal tersebut lalu saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja yang berada di belakang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW tersebut kemudian menabrakan sepeda motor yang saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja gunakan lalu laki-laki tersebut lari menuju ke arah Dragon dan kemudian berhasil di tangkap dan di saat itu banyak masyarakat yang melihat salah satunya bernama saksi M. Alhafiizh Alias Amat Bin Almizar, dan di saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Mardi Als Madi Bin Berni dan ianya yang telah membuang narkoba jenis sabu-sabu di depan klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja membawa terdakwa serta di dampingi oleh saksi M. Alhafiizh Alias Amat

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bin Almizar ke tempat narkotika jenis sabu-sabu yang dibuangnya di depan Klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di depan Klenteng tersebut lalu terdakwa menunjukan 1 (satu) buah kotak rokok dan setelah dibuka terdapat didalamnya narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolsek Tenayan Raya guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal, terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Febri Valatta dan Sdri. Tara, yang mana Sdri. Tara yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan orang lain melalui Sdri. Tara dan terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantarkan terdakwa ke Jalan Kuantan IV yang telah diarahkan oleh Sdri. Tara kemudian Sdri. Tara menyuruh terdakwa meletakkan/mencampak narkotika jenis sabu-sabu tersebut di depan Klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa merupakan perantara atau kurir yang diperintahkan Sdri. Tara untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa tidak ada hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut **tidak ada izin** dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) Bungkus Plastik Klep Bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna Biru Dongker dengan I-Mei : 865944058550859 dan I-Mei 2 : 865944058550842.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nopol BM 5812 NW.Adalah barang bukti terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Akhmad Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Penyidik Polsek Tenayan Raya dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Opsnal Polsek Tenayan Raya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 02.20 wib bertempat di Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, terkait Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-shabu.
- Bahwa awalnya saksi, Saksi Mardian Pranata Als Mardian, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Oktavianus Yusbar Als Okta mengetahui jika terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu pada saat sedang melakukan giat Kepolisian lalu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi, Saksi Mardian Pranata Als Mardian, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Oktavianus Yusbar Als Okta melaporkan kepada pimpinan tentang informasi tersebut. Setelah itu saksi, Saksi Mardian Pranata Als Mardian, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Oktavianus Yusbar Als Okta mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru tersebut lalu saksi, Saksi Mardian Pranata Als Mardian, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Oktavianus Yusbar Als Okta berpencar dan sekitar 1 jam melakukan penyelidikan tepatnya pada pukul 02.20 wib, saksi, Saksi Mardian Pranata Als Mardian, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Oktavianus Yusbar Als Okta mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW dan kemudian laki laki tersebut menuju ke Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pekanbaru, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, Saksi Mardian Pranata Als Mardian, dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja bahwa laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW tersebut membuang benda di depan klenteng dan kemudian menuju ke Jalan Kuantan mengarah ke Dragon atau Boy Bistro. Mengetahui hal tersebut lalu saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja yang berada di belakang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW tersebut kemudian menabrakan sepeda motor yang saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja gunakan lalu laki-laki tersebut lari menuju ke arah Dragon dan kemudian berhasil di tangkap dan di saat itu banyak masyarakat yang melihat salah satunya bernama saksi M. Alhafiizh Alias Amat Bin Almizar, dan di saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Mardi Als Madi Bin Berni dan ianya yang telah membuang narkoba jenis sabu-sabu di depan klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja membawa terdakwa serta di dampingi oleh saksi M. Alhafiizh Alias Amat Bin Almizar ke tempat narkoba jenis sabu-sabu yang dibuangnya di depan Klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di depan Klenteng tersebut lalu terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok dan setelah dibuka terdapat didalamnya narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolsek Tenayan Raya guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal, terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Febri Valatta dan Sdri. Tara, yang mana Sdri. Tara yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan orang lain melalui Sdri. Tara dan terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantarkan terdakwa ke Jalan Kuantan IV yang telah diarahkan oleh Sdri. Tara kemudian Sdri. Tara menyuruh terdakwa meletakkan/mencampak narkoba jenis sabu-sabu tersebut di depan Klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru.

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan perantara atau kurir yang diperintahkan Sdri. Tara untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa tidak ada hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut **tidak ada izin** dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) Bungkus Plastik Klep Bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna Biru Dongker dengan I-Mei : 865944058550859 dan I-Mei 2 : 865944058550842.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nopol BM 5812 NW.Adalah barang bukti terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi M. Alhafiizh Als Amat Bin Almizar, BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya di Penyidik Polsek Tenayan Raya dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa Saksi merupakan saksi umum yang dimintai tolong oleh anggota Opsnal Polsek Tenayan Raya untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Opsnal Polsek Tenayan Raya, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 02.20 wib bertempat di Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, terkait Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-shabu
- Bahwa awalnya saksi baru selesai mengantarkan kawan saksi di Boy Bistro, selanjutnya saksi duduk-duduk diparkiran Boy Bistro, lalu sekitar 20 menit saksi duduk-duduk, kemudian saksi melihat sepeda motor yang berada di belakang yang di kendaraai oleh 2 (dua) orang laki-laki menabrakkan sepeda motor kepada laki-laki yang berada di depan kemudian selanjutnya laki-laki tersebut berlari, dan kemudian di pegang oleh 2 (dua) orang laki laki, dan di saat itu pemikiran saksi pada saat itu laki-

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



laki tersebut berkelahi, dan kemudian saksi serta masyarakat lainnya mencoba untuk mendekati, dan ternyata laki-laki tersebut ditangkap, dan disaat itu pihak kepolisian menerangkan kepada saksi, dan selanjutnya laki-laki tersebut di geledah, dan kemudian laki-laki tersebut mengaku bahwa narkotika jenis sabu di letakkan di depan Klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, selanjutnya pihak kepolisian membawa laki-laki tersebut dan kemudian pihak Kepolisian mengajak saksi untuk mendampingi pihak Kepolisian, dan di saat sampai di Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru di temukan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok merk Dunhill warna putih, selanjutnya pihak Kepolisian meminta identitas saksi untuk di photo dan nomor handphone saksi, selanjutnya pihak Kepolisian membawa laki-laki tersebut serta barang bukti berupa narkotika jenis sabu.

- Bahwa laki-laki yang ditangkap tersebut mengaku bernama Mardi.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) Bungkus Plastik Klep Bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna Biru Dongker dengan I-Mei : 865944058550859 dan I-Mei 2 : 865944058550842.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nopol BM 5812 NW.

Adalah barang bukti terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ade Irawan, BAP dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan tetangga saksi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun kerabat dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah ditangkap polisi terkait Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait menerangkan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nopol BM 5812 NW yang ditahan oleh Polsek Tenayan Raya karena sepeda



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nopol BM 5812 NW adalah milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mendatangi rumah saksi dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nopol BM 5812 NW milik saksi dengan alasan terdakwa mau membeli nasi. Dikarenakan tidak merasa curiga dan dikarenakan terdakwa merupakan tetangga saksi lalu saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa setelah beberapa lama terdakwa pergi namun sepeda motor yang dipinjam terdakwa tersebut tidak kunjung juga dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi hingga akhirnya saksi mendapat kabar dari Polsek Tenayan Raya jika sepeda motor saksi tersebut ditahan di Polsek Tenayan Raya dikarenakan terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa pernah dihukum terkait permasalahan Narkotika.
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali jika sepeda motor milik saksi yang dipinjam terdakwa tersebut digunakan untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu karena yang saksi ketahui terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli nasi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi tidak dapat menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut untuk aktifitas saksi bekerja sehari-hari.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nopol BM 5812 NW.
Adalah sepeda motor milik saksi yang menjadi barang bukti terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARDI Als MADI Bin BERNI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Penyidik Polsek Tenayan dibenarkan semuanya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 02.20 wib bertempat di Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, terkait Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 18 September 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Valata Melalui Via Whatsapp dirinya dengan nomor HP. 082247444604 yang mana terdakwa menyimpan kontak dirinya dengan nama VALATA mengatakan **"Standby"** Kemudian terdakwa menjawab **"oke"**. Lalu tidak lama kemudian terdakwa dihubungi melalui via telfon Whatsaap oleh seseorang laki dengan nomor Hp yang tidak terdakwa kenal dengan mengatakan **"Ngarah Ke Jalan Kualu"** Kemudian terdakwa mengatakan **"iya"** lalu seseorang laki-laki yang menghubungi terdakwa tersebut mematikan telfon dirinya, Selanjutnya terdakwa langsung mengarah Ke Jl. Kualu tepatnya di Depan SPBU, lalu terdakwa menelfon kembali dengan mengatakan **"dah sampai depan SPBU"** Kemudian seorang laki-laki tersebut menjawab **"masuk ke Gang Masjid Ar-Rahmad ada kotak rokok dunhil di pinggir Jalan"** Kemudian terdakwa langsung menuju ke Gang Masjid Ar-Rahmad tersebut dan mencari kotak rokok yang dimaksud. Setelah terdakwa menemukan kotak rokok tersebut lalu terdakwa mengatakan **"Iya udah ketemu"** Kemudian terdakwa langsung mematikan telfon tersebut dan terhadap 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih yang berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klep bening yang berisikan diduga Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa cek apakah berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klep bening yang berisikan diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram lalu terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan, dan selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Kampung Dalam ke tempat terdakwa berkumpul Bersama teman-teman terdakwa.
- Bahwa pada hari pada Hari Kamis Tanggal 19 September 2024 Sekira Pukul 01.40 WIB terdakwa dihubungi melalui via telfon Whatsaapp Oleh Sdri. TARA (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor Hp. 081261424356 yang terdakwa simpan dengan nama kontak TARA ADELIA. Lalu Sdri. TARA berkata **"Bang itu ada yang mau belanja setengah gram"** Kemudian terdakwa mengatakan **"Iya"** . selanjutnya sekira Pukul 02.07 WIB terdakwa

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dihubungi oleh Sdr. Valata dan Sdri. Tara melalui Video Call Whatsaap (sambung tiga) yang mana pada saat itu Sdri. Tara mengatakan **"yang tadi jadi bang"** lalu dijawab oleh terdakwa **"iya"**. Kemudian terdakwa mematikan telfon tersebut, dan tidak lama kemudian pada Pukul 02.07 WIB, Sdr. Valata menghubungi terdakwa melalui via Whatsaap dengan mengatakan **"bang main campakkan aja"** lalu dijawab oleh terdakwa menjawab **"yo"**. Setelah mendapatkan arahan dr Sdr. Valatta tersebut kemudian terdakwa langsung pergi Ke Jalan Kuantan IV dengan mengendarai sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW lalu meletakan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih yang berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klep bening yang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut di pinggir jalan dan selanjutnya sekira Pukul 02.11 WIB terdakwa menelfon yang memesan narkotika tersebut sambil mengatakan **"merapat ke kuantan 4 didepan vihara ada kotak rokok dunhil"** Kemudian orang yang memesan tersebut menjawab **"iya"**. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil berkeliling diseputaran tempat terdakwa meletakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang langsung memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan langsung mengamankan terdakwa yang mana ternyata yang mengamankan terdakwa tersebut merupakan pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang mana pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang diamankan pihak kepolisian yang berpakaian preman. Setelah itu terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terkait 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nopol BM 5812 NW adalah milik saksi Ade Irawan yang saksi pinjam dan saksi Ade Irawan tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya tersebut terdakwa gunakan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang mana terdakwa meminjamnya untuk membeli nasi.
- Bahwa terdakwa tidak ada hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bungkus Plastik Klep Bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna Biru Dongker dengan I-Mei : 865944058550859 dan I-Mei 2 : 865944058550842.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nopol BM 5812 NW.

Adalah barang bukti terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 730/BB/IX/10267/2024 tanggal 20 September 2024 oleh Afdhilla Ihsan, SH./NIK. P. 83662 Jabatan : Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus / plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,52 gram, berat pembungkusannya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,43 gram.

Kemudian disihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian (Persero).

Barang bukti tersebut disita atas nama MARDI Als MADI Bin BERNI.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2492/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan Endang Prihartini Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

1. Barang bukti :



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,43 gram diberi nomor barang bukti 3761/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari : MARDI Als MADI Bin BERNI.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3761/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**. dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Bungkus Plastik Klep Bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Wrana Putih;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna Biru Dongker dengan I-Mei : 865944058550859 dan I-Mei 2 : 865944058550842.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nopol BM 5812 NW.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 18 September 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Valata Melalui Via Whatsapp dirinya dengan nomor HP. 082247444604 yang mana terdakwa menyimpan kontak dirinya dengan nama VALATA mengatakan **"Standby"** Kemudian terdakwa menjawab **"oke"**. Lalu tidak lama kemudian terdakwa dihubungi melalui via



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telfon Whatsaap oleh seseorang laki laki dengan nomor Hp yang tidak terdakwa kenal dengan mengatakan "**Ngarah Ke Jalan Kualu**" Kemudian terdakwa mengatakan "**iya**" lalu seseorang laki-laki yang menghubungi terdakwa tersebut mematikan telfon dirinya, Selanjutnya terdakwa langsung mengarah Ke Jl. Kualu tepatnya di Depan SPBU, lalu terdakwa menelfon kembali dengan mengatakan "**dah sampai depan SPBU**" Kemudian seorang laki-laki tersebut menjawab "**masuk ke Gang Masjid Ar-Rahmad ada kotak rokok dunhil di pinggir Jalan**" Kemudian terdakwa langsung menuju ke Gang Masjid Ar-Rahmad tersebut dan mencari kotak rokok yang dimaksud.
- Bahwa setelah terdakwa menemukan kotak rokok tersebut lalu terdakwa mengatakan "**Iya udah ketemu**" Kemudian terdakwa langsung mematikan telfon tersebut dan terhadap 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih yang berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klep bening yang berisikan diduga Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa cek apakah berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klep bening yang berisikan diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram lalu terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan, dan selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Kampung Dalam ke tempat terdakwa berkumpul Bersama teman-teman terdakwa.
 - Bahwa pada hari pada Hari Kamis Tanggal 19 September 2024 Sekira Pukul 01.40 WIB terdakwa dihubungi melalui via telfon Whatsaapp Oleh Sdri. TARA (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor Hp. 081261424356 yang terdakwa simpan dengan nama kontak TARA ADELIA. Lalu Sdri. TARA berkata "**Bang itu ada yang mau belanja setengah gram**" Kemudian terdakwa mengatakan "**Iya**". selanjutnya sekira Pukul 02.07 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Valata dan Sdri. Tara melalui Video Call Whatsaap (sambung tiga) yang mana pada saat itu Sdri. Tara mengatakan "**yang tadi jadi bang**" lalu dijawab oleh terdakwa "**iya**". Kemudian terdakwa mematikan telfon tersebut, dan tidak lama kemudian pada Pukul 02.07 WIB, Sdr. Valata menghubungi terdakwa melalui via Whatsaap dengan mengatakan "**bang main campakkan aja**" lalu dijawab oleh terdakwa menjawab "**yo**".
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi Ke Jalan Kuantan IV dengan mengendarai sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW lalu meletakkan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih yang berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klep bening yang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut di pinggir jalan dan

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira Pukul 02.11 WIB terdakwa menelfon yang memesan narkotika tersebut sambil mengatakan **"merapat ke kuantan 4 didepan vihara ada kotak rokok dunhil"** Kemudian orang yang memesan tersebut menjawab **"iya"**. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil berkeliling disepertaran tempat terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang langsung memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan langsung mengamankan terdakwa yang mana ternyata yang mengamankan terdakwa tersebut merupakan pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang mana pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang diamankan pihak kepolisian yang berpakaian preman. Adapun anggota Kepolisian yang menangkap dan mengamankan terdakwa yaitu saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana (keempatnya merupakan anggota opsnal Polsek Tenayan Raya).

- Bahwa adapun cara saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mengetahui jika terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu awalnya saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana seperti biasanya sedang melakukan giat kepolisian lalu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana melaporkan kepada pimpinan tentang informasi tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru tersebut lalu saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana berpencah dan sekitar 1 jam melakukan penyelidikan tepatnya pada pukul 02.20 wib, saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW dan kemudian laki laki tersebut menuju ke Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian saksi Akhmad Maulana memberitahukan kepada saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja bahwa laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW tersebut membuang benda di depan klenteng dan kemudian menuju ke Jalan Kuantan mengarah ke Dragon atau Boy Bistro. Mengetahui hal tersebut lalu saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja yang berada di belakang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW tersebut kemudian menabrakan sepeda motor yang saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja gunakan lalu laki-laki tersebut lari menuju ke arah Dragon dan kemudian berhasil di tangkap dan di saat itu banyak masyarakat yang melihat salah satunya bernama saksi M. Alhafiizh Alias Amat Bin Almizar, dan di saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Mardi Als Madi Bin Berni dan ianya yang telah membuang narkoba jenis sabu-sabu di depan klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja membawa terdakwa serta di dampingi oleh saksi M. Alhafiizh Alias Amat Bin Almizar ke tempat narkoba jenis sabu-sabu yang dibuangnya di depan Klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di depan Klenteng tersebut lalu terdakwa menunjukan 1 (satu) buah kotak rokok dan setelah dibuka terdapat didalamnya narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terhadap terdaka beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolsek Tenayan Raya guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **MARDI ALS MADI BIN BERNI** yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut **tidak ada izin** dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **MARDI Als MADI Bin BERNI** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **MARDI Als MADI Bin BERNI** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **MARDI AIS MADI Bin BERNI** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 18 September 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Valata Melalui Via Whatsapp dirinya dengan nomor HP. 082247444604 yang mana terdakwa menyimpan kontak dirinya dengan nama VALATA mengatakan "**Standby**"

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menjawab **"oke"**. Lalu tidak lama kemudian terdakwa dihubungi melalui via telfon Whatsaap oleh seseorang laki laki dengan nomor Hp yang tidak terdakwa kenal dengan mengatakan **"Ngarah Ke Jalan Kualu"** Kemudian terdakwa mengatakan **"iya"** lalu seseorang laki-laki yang menghubungi terdakwa tersebut mematikan telfon dirinya, Selanjutnya terdakwa langsung mengarah Ke Jl. Kualu tepatnya di Depan SPBU, lalu terdakwa menelfon kembali dengan mengatakan **"dah sampai depan SPBU"** Kemudian seorang laki-laki tersebut menjawab **"masuk ke Gang Masjid Ar-Rahmad ada kotak rokok dunhil di pinggir Jalan"** Kemudian terdakwa langsung menuju ke Gang Masjid Ar-Rahmad tersebut dan mencari kotak rokok yang dimaksud.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menemukan kotak rokok tersebut lalu terdakwa mengatakan **"iya udah ketemu"** Kemudian terdakwa langsung mematikan telfon tersebut dan terhadap 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih yang berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klep bening yang berisikan diduga Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut terddakwa buka dan terdakwa cek apakah berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klep bening yang berisikan diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram lalu terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan, dan selanjutnya terdakwa pergi ke Jalan Kampung Dalam ke tempat terdakwa berkumpul Bersama teman-teman terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari pada Hari Kamis Tanggal 19 September 2024 Sekira Pukul 01.40 WIB terdakwa dihubungi melalui via telfon Whatsaapp Oleh Sdri. TARA (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor Hp. 081261424356 yang terdakwa simpan dengan nama kontak TARA ADELYA. Lalu Sdri. TARA berkata **"Bang itu ada yang mau belanja setengah gram"** Kemudian terdakwa mengatakan **"iya"** . selanjutnya sekira Pukul 02.07 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Valata dan Sdri. Tara melalui Video Call Whatsaap (sambung tiga) yang mana pada saat itu Sdri. Tara mengatakan **"yang tadi jadi bang"** lalu dijawab oleh terdakwa **"iya"**. Kemudian terdakwa mematikan telfon tersebut, dan tidak lama kemudian pada Pukul 02.07 WIB, Sdr. Valata menghubungi terdakwa melalui via Whatsaap dengan mengatakan **"bang main campakkan aja"** lalu dijawab oleh terdakwa menjawab **"yo"**.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung pergi Ke Jalan Kuantan IV dengan mengendarai sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW lalu meletakkan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih yang berisikan 1 (satu) Bungkus plastik klep bening

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut di pinggir jalan dan selanjutnya sekira Pukul 02.11 WIB terdakwa menelfon yang memesan narkotika tersebut sambil mengatakan **"merapat ke kuantan 4 didepan vihara ada kotak rokok dunhil"** Kemudian orang yang memesan tersebut menjawab **"iya"**. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil berkeliling disepertaran tempat terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang langsung memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan langsung mengamankan terdakwa yang mana ternyata yang mengamankan terdakwa tersebut merupakan pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang mana pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang diamankan pihak kepolisian yang berpakaian preman. Adapun anggota Kepolisian yang menangkap dan mengamankan terdakwa yaitu saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana (keempatnya merupakan anggota opsnal Polsek Tenayan Raya).

Menimbang, bahwa adapun cara saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mengetahui jika terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu awalnya saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana seperti biasanya sedang melakukan giat kepolisian lalu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana melaporkan kepada pimpinan tentang informasi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di Jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru tersebut lalu saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi Akhmad Maulana berpencar dan sekitar 1 jam melakukan penyelidikan tepatnya pada pukul 02.20 wib, saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja dan saksi

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Maulana mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW dan kemudian laki laki tersebut menuju ke Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian saksi Akhmad Maulana memberitahukan kepada saksi Mardian Pranata Als Mardian, Saksi Oktavianus Yusbar Als Okta, dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja bahwa laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW tersebut membuang benda di depan klenteng dan kemudian menuju ke Jalan Kuantan mengarah ke Dragon atau Boy Bistro. Mengetahui hal tersebut lalu saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja yang berada di belakang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Merk Mio Soul Gt warna putih dengan Nomor Polisi terpasang BM 5812 NW tersebut kemudian menabrakan sepeda motor yang saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja gunakan lalu laki-laki tersebut lari menuju ke arah Dragon dan kemudian berhasil di tangkap dan di saat itu banyak masyarakat yang melihat salah satunya bernama saksi M. Alhafiizh Alias Amat Bin Almizar, dan di saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Mardi Als Madi Bin Berni dan ianya yang telah membuang narkoba jenis sabu-sabu di depan klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi Mardian Pranata Als Mardian dan saksi Raja Inal Ronggana Siregar Als Raja membawa terdakwa serta di dampingi oleh saksi M. Alhafiizh Alias Amat Bin Almizar ke tempat narkoba jenis sabu-sabu yang dibuangnya di depan Klenteng Jalan Kuantan IV Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, sesampainya di depan Klenteng tersebut lalu terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok dan setelah dibuka terdapat didalamnya narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolsek Tenayan Raya guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 730/BB/IX/10267/2024 tanggal 20 September 2024 oleh Afdhilla Ihsan, SH./NIK. P. 83662 Jabatan : Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus / plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,52 gram, berat pembungkusannya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,43 gram.

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kemudian disihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian (Persero).

Barang bukti tersebut disita atas nama MARDI Als MADI Bin BERNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2492/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan Endang Prihartini Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

1. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,43 gram diberi nomor barang bukti 3761/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari : MARDI Als MADI Bin BERNI.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3761/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**. dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa **MARDI Als MADI Bin BERNI** yang tanpa hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut **tidak ada izin** dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klep Bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna Biru Dongker dengan I-Mei : 865944058550859 dan I-Mei 2 : 865944058550842., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nopol BM 5812 NW., oleh



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi Ade Irawan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARDI Als MADI Bin BERNI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Pertama;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Bungkus Plastik Klep Bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk DUNHILL Warna Putih;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 Warna Biru Dongker dengan I-Mei : 865944058550859 dan I-Mei 2 : 865944058550842.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nopol BM 5812 NW.

Dikembalikan kepada saksi Ade Irawan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Selasa**, tanggal **15 April 2025**, oleh kami **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dedy, S.H., M.H.**, dan **Indra Lesmana Karim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu **Marlinen Gresly S, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri **Wirman Jhonie Lafilie, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dedy, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

ttd

Indra Lesmana Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlinen Gresly S, S.H.

Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Pbr